



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

Jl. SWK (Jl. Ringroad Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 486911

Email: info@upnyk.ac.id Laman: http://www.upnyk.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
NOMOR 480/UN62/KR.01.02/2021

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik UPN “Veteran” Yogyakarta, perlu menetapkan Pelaksanaan dan Proses Pembelajaran di UPN “Veteran” Yogyakarta pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
6. Peraturan Menristekdikti Nomor 62 Tahun 2016;
7. Peraturan Menristek Dikti Nomor 673/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018;
8. Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020;
9. Peraturan Mendikbud Nomor 25 Tahun 2020;
10. Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018;
11. Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Saudara Ir. JOKO PAMUNGKAS, M.T., diberikan tugas mengajar sebagaimana dimaksud Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:
- a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum/ praktik studio, atau praktik lapangan);
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan
- c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan /atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Dosen bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

REKTOR,



MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP.19621219 198803 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA
 NOMOR /UN62/KR.01.02/2021
 TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2020/2021 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Perhitungan SKS				MKU / MA / MP / MB	KET
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jum Mhs	SKS			
							Kur	Beban		
1	Ir. JOKO PAMUNGKAS, M.T. Penata III/c Lektor	TM	VI-F	Pemodelan Simulasi Reservoir	16	24	2	2	MKU	
		TM	VIII-A	Pengolahan Data Lapangan	8	23	2	1	MKU	
		TM	VIII-B	Pengolahan Data Lapangan	8	6	2	1	MKU	
		TM	VI-A	Kerja Praktek	0	0	3	1	MB	
		TM	VII-A	Komprehensif	0	0	3	1	MB	
		TM	VIII-A	Skripsi	0	0	4	1	MB	
		TM	VI-Plug 1	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP	
		TM	VI-Plug 2	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP	
		TM	VI-Plug 3	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP	
		TM	VI-Plug 4	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP	
		TM	VI-Plug 5	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP	
		TM	VI-Plug 6	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP	
		TM	VI-Plug 7	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP	
		TM	VI-Plug 8	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP	
Jumlah							15.00			

Keterangan

MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
 MA : Memberi Asistensi
 MB : Memberi Bimbingan
 MP : Memberi Praktikum
 SKS : Satuan Kredit Semester
 TM : Teknik Perminyakan



Dr. M. Irhas Effendi, MSi.
 NIP. 19621219 198803 1 001